

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan *Voucher Cashback* Dalam Jual Beli pada Aplikasi Shopee

Km Sultan Zulfikram E^{*}, Yayat Rahmat Hidayat, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sultanzulfikram25@gmail.com, yayatrahmathidayat@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. Shopee is the most visited marketplace today and is an easy and safe tool to use. Shopee also has a Cashback Voucher feature and free shipping. So that the existence of the cashback voucher raises several problems and there is a need for a review of Islamic Law on the practice of using Cashback Vouchers to obtain clarity. the research method used in this study is a qualitative method, this research is a type of field research or also called qualitative research, a qualitative approach is used with interview techniques, in analyzing the data the author uses the normative/juridical method. Based on the review that has been carried out in the discussion, it can be concluded that the practice of using Cashback Vouchers on the Shopee site is carried out and obtained by means of the user having to complete the transaction to completion. permitted and does not contain elements of usury.

Keywords: *Shopee, Cashback Voucher, Islamic Law, Riba.*

Abstrak. Shopee merupakan marketplace paling banyak dikunjungi saat ini dan menjadi sarana yang mudah dan aman digunakan. Shopee juga mempunyai fitur Voucher Cashback dan gratis ongkir, sehingga dengan adanya voucher cashback tersebut menimbulkan beberapa masalah dan perlu adanya peninjauan Hukum Islam terhadap praktik penggunaan voucher cashback untuk memperoleh kejelasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseach) atau disebut juga penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik wawancara, dalam menganalisis data penulis menggunakan metode normatif/ yuridis. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Praktik penggunaan voucher cashback di situs Shopee dilakukan dan didapatkan dengan cara pengguna harus menyelesaikan transaksi hingga selesai. Berdasarkan hasil analisis tinjauan hukum Islam terkait praktik penggunaan voucher cashback pada aplikasi Shopee yang mana hukum adanya cashback ini dibolehkan dan tidak mengandung unsur riba.

Kata Kunci: *Shopee, Voucher Cashback, Hukum Islam, Riba.*

A. Pendahuluan

Keadaan dunia tempat kita hidup telah melewati beberapa zaman. Perkembangan zaman ini muncul dari hasil pemikiran manusia, yang memberikan penemuan baru yang dapat mengubah zaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa dunia tidak tinggal diam, tetapi terus bergerak dan berkembang, yang terutama mengarah pada perubahan yang cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang teknologi informasi, tentunya mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat dan memudahkan secara legal menciptakan lapangan pekerjaan dengan berbisnis di Internet.

Internet digunakan untuk mencari informasi, tetapi selain itu internet dapat digunakan sebagai sarana jual beli atau *E-commerce*. *E-commerce* atau biasa disebut transaksi elektronik ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan suatu alat media elektronik yaitu komputer, jaringan komputer dan lainnya.

Dalam hal ini transaksi yang dilakukan secara online artinya tidak ada pertemuan secara fisik tetapi hanya melalui media online saja. Dalam melakukan transaksi online pihak penjual harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya, jujur dan jelas terkait objek jual beli berupa barang atau jasa yang akan diperdagangkan.

Perniagaan atau bisnis secara online di Indonesia meningkat sangat cepat, banyak pengusaha kecil, ibu-ibu bahkan mahasiswa yang berjualan secara online. Tempat berjualannya pun bermacam-macam, ada yang melalui media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram.

Selain memanfaatkan internet dalam mencari informasi, internet juga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan jual beli atau *E-commerce*. *E-commerce* atau transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi online dilakukan tidak bertemu secara fisik akan tetapi melalui media online. Melalui transaksi online penjual harus menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan

Islam pun mengajarkan manusia untuk melaksanakan ekonomi sesuai dengan konsep dalam Ekonomi Islam yaitu *tijarah* atau disebut dengan *perniagaan*. *Perniagaan* dalam Islam atau dalam Ilmu Fiqh Muamalah disebut dengan *al-bai'* (jual beli). Masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* karena jual beli adalah terpenting-pentingnya muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup. Jual beli secara online dalam Fiqh Islam dikenal dengan *bai' as-salam* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda atau menjual suatu barang dengan adanya jenis, kriteria, sifat, dan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran diawal, tetapi barangnya diserahkan di kemudian hari. Akad jual beli salam harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan yang terpenting dalam akad salam adalah kejujuran, keadilan, dan penjelasan data secara lengkap, dan tidak memiliki niat untuk menipu atau merugikan orang lain.

Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak seperti zaman dahulu karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya yaitu adanya perkembangan teknologi dengan adanya internet. Perkembangan internet sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia dalam hal berinteraksi, berkomunikasi dan melakukan perdagangan secara tidak langsung atau biasa disebut *bisnis online*. *Bisnis online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan bisnis dengan media internet. Internet atau disebut juga akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE.

Jual beli Islam menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan muamalah yaitu dalam hal *perniagaan* ataupun berdagang, Islam menganjurkannya dengan tujuan untuk mengumpulkan rezeki. Jual beli ialah kontrak yang dibuat melalui hubungan hukum sehubungan dengan barang antara dua pihak atau lebih. Islam telah mengatur secara rinci barang-barang

yang dapat diperjualbelikan agar masyarakat terhindar dari segala bentuk penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam kegiatan muamalah ini. Sesuai dengan pernyataan di atas bahwasannya jual beli ialah salah satu praktik dalam bermuamalah, maka dari itu prinsip muamalah haruslah ada dalam praktik tersebut, Prinsip-prinsip Muamalah tersebut yaitu:

1. Pada haikatnya muamalah boleh dilakukan sampai kemudain ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah hendaklah suka sama suka antara kedua belah pihak.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya harus menimbulkan mashlahat, dan tidak mendatangkan madharat.
4. Muamalah harus terhindar dari segala unsur gharar, kedzaliman dan unsur yang diharamkan berdasarkan syariah.

Jual beli ialah kegiatan yang dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi etimologi, jual beli (*al-bai'*) ialah pertukaran barang dengan barang, atau bisa juga disebut barter. Jual beli ialah perjanjian dimana penjual setuju untuk menyerahkan barang yang dijual dan pembeli membayar harga yang disepakati bersama.

Pada era sekarang, banyak terdapat aplikasi online untuk menjual dan membeli produk yang di inginkan. Kendala atau permasalahan yang akan terjadi dalam bisnis online adalah adanya penipuan. Setelah di telusuri ada beberapa praktik jual beli online yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada saat pembeli membeli barang yang tidak sesuai atau mengalami kecatatan atau yang dalam islam disebut dengan gharar merupakan hal yang dilarang. Salah satu contoh aplikasi bisnis online yaitu Shopee yang merupakan marketplace paling banyak dikunjungi saat ini dan menjadi sarana yang mudah dan aman digunakan karena uang yang akan konsumen bayarkan untuk membeli barang akan tertahan dahulu di pihak Shopee, setelah barang sampai dengan aman kepada konsumen barulah Shopee meneruskan uang kepada pihak penjual. Shopee juga mempunyai fitur voucher Cashback dan gratis ongkir.

Voucher adalah alat penukaran yang bernilai tertentu dan biasanya hanya berlaku di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Alat ini biasanya berupa selebaran seperti kertas, tetapi sekarang ini juga sudah ada yang berbentuk digital. Selain itu, kegunaan voucher lainnya adalah untuk berbelanja harian, mingguan, bahkan bulanan, dapat juga digunakan untuk memberi diskon atau potongan harga, dan ada juga yang menggunakannya untuk memberikan hadiah tertentu. metode pembayaran, harus sesuai nominal dan dalam waktu yang masih berlaku yang sudah ditentukan, jika tidak sesuai maka dianggap kadaluwarsa atau sudah tidak berlaku Cashback merupakan bagian dari promosi pemasaran, yang menjadi sorotan dari sudut pandang syariah adalah cara pemberian Cashback dengan cara yang bathil. Betapa banyak promosi cashback yang dilakukan pada saat ini melalui media cetak ataupun media elektronik justru mengandung kebohongan dan penipuan.

Faktor inilah yang dominan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Promosi diperbolehkan dalam muamalah dengan prinsip kejujuran, transparan, dan memberikan penjelasan apa adanya dari segi kuantitas dan kualitas. Hukum Cashback sama seperti hukum diskon dalam islam, pada Hukum Cashback yang diberikan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Pendapat Syabbul Bachri terhadap jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) menurut Hukum Islam adalah diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada pembeli, menimbulkan mudharat kepada orang lain, dan lain sebagainya. Terkecuali jika jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) mengandung najasy dan gharar.

Menurut pakar fikih dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Ustaz Oni Sahroni, promosi berupa cashback itu diperbolehkan dengan syarat-syarat. Dalam hal ini, Cashback bisa terjadi dalam transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil. "Maka cashback diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga, dan ada kejelasan harga barang di perjual-belikan.

Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai hadiah untuk konsumen yang memenuhi target belanja dengan nilai tertentu. Jawaban beliau, Mengenai barang dagang yang dijual pedagang ini, dia menjanjikan hadiah apabila konsumen yang berbelanja memenuhi target

sekian, jika barang ini dijual dengan harga standar pasar, hadiah semacam ini dibolehkan.

Demikian pula dalam madzhab Hambali, ta'lib semacam ini juga menjadi alasan untuk melarang adanya cash back yang disepakati di awal. Dalam al-Mubdi' Syarh al-Muqni' dinyatakan:

عن تعجيل ما ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا؛ لم يصح؛ نقله الجماعة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز

Ketika orang membuat kesepakatan potongan sebagian harga karena pelunasan, kesepakatan ini tidak sah. Sebagaimana keterangan sekelompok ulama. Karena penjual memberikan potongan sebagai ganti dari percepatan pelunasan utang yang menjadi tanggungannya. Sementara menjual percepatan atau penundaan utang tidak dibolehkan.

Pemakaian voucher dalam proses jual beli menimbulkan banyak masalah dalam ekonomi Islam. Ulama kontemporer setuju bahwa penerbitan dan penggunaan voucher yang diberikan kepada pelanggan secara gratis, adalah sah.

Hal ini dimungkinkan karena perjanjian antara penerbit voucher dengan pemegang voucher merupakan perjanjian hibah. Meskipun prinsip pengoperasian voucher mengandung unsur gharar, hal ini disebabkan adanya ketidakpastian potongan harga dari harga barang yang dibeli, dan besarnya potongan atau kelonggaran lainnya tidak mempengaruhi keabsahan akad. Seperti yang dijelaskan di atas.

Hadiah dalam Islam Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, Hadiah diklasifikasikan sebagai hibah. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).

Cashback dalam Jual Beli Dalam dunia pemasaran, ada banyak cara untuk menarik pembeli. Istilah pemasaran yang umum ialah diskon dan cashback. Diskon ialah pemotongan yang diberikan kepada pelanggan, sedangkan cashback ialah bentuk penawaran dimana pelanggan harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pengelola voucher, jika suada memenuhi syarat dan ketentuan tersebut maka voucher bisa digunakan.

Dengan demikian, Cashback merupakan hadiah uang tunai atau bisa berupa point yang bisa diberikan oleh suatu perusahaan. bisa kita simpulkan bahwa hadiah ini statusnya janji hibah, sebagaimana pendekatan yang pertama. Cashback yang diadakan oleh Shopee termasuk akad *bai as-salam*. pihak Shopee untuk memberikan imbalan berupa Voucher Cashback kepada konsumen apabila konsumen telah melakukan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengguna berhak menerima Voucher Cashback untuk menerima koin Shopee pada pembelian yang memenuhi persyaratan di situs.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, program Voucher Cashback Koin yang diadakan oleh Shopee mensyaratkan pengguna untuk melakukan pengisian (top up) ShopeePay, barulah Voucher Cashback dapat di gunakan. Dan bentuk Cashback yang diberikan oleh Shopee berbentuk koin shopee di mana hanya dapat digunakan untuk pembelian selanjutnya di aplikasi Shopee. Bentuk seperti ini secara tidak langsung adanya keterpaksaan untuk pembeli yang sudah mendapatkan Cashback, untuk melakukan pembelian kembali di aplikasi Shopee untuk bisa menggunakan Cashback yang sudah didapatkan. Dikarnakan koin Shopee memiliki batas waktu, kalau tidak segera digunakan koin Shopee akan hangus. Berbelanja secara online bukan lagi hal baru dalam bertransaksi jual-beli.

Maka dari itu banyak masyarakat yang memilih untuk berbelanja secara online, selain mudah penawarannya pun cukup banyak meskipun ada syarat-syarat yang diberikan oleh pihak penyelenggara pembeli akan tetap melakukannya. Akan tetapi seringkali pemberian diskon dan cashback dalam jual beli menggunakan uang digital mengarah ke arah riba, dan menurut fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syari'ah, penggunaan uang digital harus tetap terhindar dari transaksi yang Ribawi dan Gharar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih jauh tentang transaksi jual beli online atau *e-commerce* di aplikasi shopee dengan menggunakan Voucher Cashback. Penulis akan melihat dan memahami transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee ditinjau dengan Hukum Islam. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai terhadap pelaksanaan jual beli online menggunakan voucher

cashback di aplikasi Shopee. Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN VOUCHER CASHBACK DALAM JUAL BELI PADA APLIKASI SHOPEE.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan voucher Cashback dalam transaksi jual beli online pada aplikasi shopee?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penggunaan voucher Cashback dalam transaksi jual beli online pada aplikasi shopee?
3. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok pokok sbb.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan voucher Cashback dalam transaksi jual beli online pada aplikasi shopee.
5. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penggunaan voucher Cashback dalam transaksi jual beli online pada aplikasi shopee.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 12 Bandung yang berjumlah 1.023 siswa.

Shopee ialah bisnis *e-commerce* yang berkembang pesat di masyarakat Indonesia. Saat ini hampir semua orang membeli dari Shopee, apalagi ketika banyak diskon dan gratis ongkos kirim. Dalam kesuksesan Shopee ini, ada satu tokoh utama yang berperan dalam pendirian tersebut, yaitu Chris Fing yang saat ini juga menjabat sebagai CEO Shopee. Chris Feng ialah lulusan terbaik dari University of Singapore. Shopee ialah platform *e-commerce* berbasis di Singapura yang dimiliki oleh SEA Group, sebelumnya bernama Garena. Shopee didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee. Shopee ialah aplikasi online untuk jual beli yang mudah dan cepat di ponsel. Shopee menawarkan berbagai macam produk, mulai dari fashion hingga kebutuhan sehari-hari. Shopee dihadirkan sebagai aplikasi mobile sehingga pengguna dapat dengan mudah berbelanja online tanpa harus mengakses halaman web melalui komputer. Shopee merupakan toko online yang menawarkan kemudahan berbelanja dengan berbagai penawaran menarik baik untuk jual beli, serta kemudahan berjualan dengan harga termurah dengan berbagai promosi. Kategori produk yang ditawarkan Shopee juga berbeda.

Selain menawarkan produk, Shopee juga menawarkan layanan pendukung seperti Voucher Gratis Ongkir, cashback, Flash Voucher, Diskon semua produk, Shopee Lucky Prize, Reward Koin (Koin Shopee), Shopee Taman, Shopee Lempar, Shopee Tangkap, Live Shopee, ShopeePay, ShopeePay Later. Untuk menerima beberapa voucher, cukup klaim item voucher pada etalase shopee. Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur live chat. Shopee menawarkan beberapa sistem pembayaran mulai dari transfer bank, Indomaret, Kredivo hingga kartu kredit. Selain itu, ada juga e-wallet Shopee Pay, di mana Anda dapat menyimpan semua uang, baik itu penjualan maupun pembelian. Selain itu, tersedia juga dompet elektronik, Shopee Pay yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian. Shopee Indonesia juga memiliki fitur “Shopee Coin”, yaitu mata uang virtual yang dapat diperoleh dengan membeli produk dengan promosi tertentu melalui sistem cashback. “Shopee Coin” ini kemudian dapat ditukarkan dengan diskon untuk pembelian item berikutnya. Shopee hadir di Indonesia untuk memberikan pengalaman berbelanja baru. Shopee membantu penjual menjual dan menawarkan kepada pembeli proses pembayaran yang aman dan mekanisme logistik terintegrasi. Shopee saat ini memiliki 869.000 unduhan di App Store.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang mana metode ini merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atas sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) atau disebut juga penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan juga obyek yang diteliti bersifat alamiah yang berarti obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi serta adanya kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah penulis melakukan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu mengenai kewajiban sebagai penjual serta hak sebagai pembeli.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh penulis langsung dari pengamatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, baik dari buku, jurnal, laporan dan lain- lain yang berkaitan dengan penelitian

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode Wawancara, adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee

Pelaksanaan Voucher Cashback di shopee pada dasarnya tidaklah sulit, sama seperti melakukan transaksi jual beli online pada dasarnya. Penggunaan Voucher Cashback dapat dilakukan dengan cara membuka situ www.shopee.co.id

Voucher Cashback ini merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang tertarik dalam jual beli online seperti beli pulsa, token listrik, paket data, dan belanja di shopee. Langkah pertama dalam mendapatkan Voucher Cashback Shopee:

1. Buka Aplikasi Shopee.
2. Login ke akun anda.
3. di halaman utama, klik Voucher & Cashback.
4. klik klaim.

Dengan mengklaim Voucher, maka pengguna sudah bisa menggunakan Voucher Cashback untuk pembelanjaan selanjutnya. Voucher di Shopee ada bermacam-macam, pertama Voucher gratis Ongkir, kedua Voucher Cashback.

Cara menggunakan Cashback Shopee saat belanja Online, pengguna harus menyelesaikan transaksi hingga selesai, transaksi dianggap selesai jika anda sudah melewati jangka waktu tertentu yang diatur shopee, setelah selesai Cashback akan diberikan kepada anda berupa koin Shopee.

Langkah-Langkah dalam menggunakan Cashback Shopee:

1. pilih barang yang ingin dibeli.
2. pilih menu tukar koin Shopee, lalu geserkan ke kanansampai tombol berwarna hijau.
3. selesaikan pesanan barang.

Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Voucher Cashback yaitu:

1. Cashback yang sudah kita terima, tidak bisa diuangkan dan tidak bisa juga di transfer.
2. Koin Cashback hanya bisa digunakan untuk belanja Shopee.
3. selain itu, Cashback juga hanya bisa digunakan maksimal belnaja 25%. Misal dari 100 ribu atau 25 ribu saja. Sisanya harus membayar lewat Transfer ,ATM,Indomaret, Alfamart, Shopeepay.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penggunaan Voucher Cashback Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee

Untuk mengetahui adanya kejelasan terhadap pelaksanaan penggunaan Voucher Cashback dalam aplikasi shopee dan meninjau dari analisis Hukum Islam, maka perlu di komparasikan dengan syarat dan rukun jual beli.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yakni sebagai berikut:

1. *Ba'I* (Penjual).
2. Mustari (Pembeli).
3. Shighat (Ijab dan qabul).
4. Ma'qud alaih (benda atau barang)

Dan dalam rukun dan syarat yang dijabarkan di atas sudah memenuhi kedalam syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Voucher Cashback di aplikasi Shopee.

Transaksi yang sah adalah transaksi yang di dalamnya terdapat akad, akad jual beli dapat dibagi empat macam yaitu, barter (*bay'ul 'ain bil 'ain*) menukar barang dengan barang, akad jual beli (*'ain bid dain*) menjual barang tertentu dengan benda tidak tertentu misalnya menjual barang menggunakan dirham atau dinar atau menjual menggunakan uang, akad *sharf* (*bay'ud dain bin dain*) menjual benda tidak tertentu lainnya. Akad penggunaan cashback yaitu akad *salam*, Shopee adalah salah satu marketplace untuk memesan suatu barang jadi akad yang digunakan untuk berbelanja onlinedi dalam aplikasi Shopee adalah akad *salam*.

Cashback termasuk *khiyar ghabn*, yang mana penjual bisa menipu pelanggan untuk alasan tertentu tanpa mengundang kemudharatan. *khiyaar ghabn* diperbolehkan oleh ulama hanafiyah jika tipuannya (*ghabn*) mengandung bujukan (*taghrir*). Oleh karena itu cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di Shopee. Cashback yang ditawarkan oleh Shopee ini tidak berlaku bagi pelanggan yang tidak terbujuk, karena jika pelanggan tidak terbujuk tentu saja pelanggan tidak akan memakai cashback dari seller di Shopee, jadi hak *khiyar ghabn* akan gugur karena sifat yang disyaratkan telah hilang.

Cashback dibolehkan atau hukumnya halal karena cashback merupakan hadiah bagi pelanggan dan ada unsur kerelaan didalamnya dan dapat disimpulkan bahwa hadiah ini statusnya janji hibah. Seller di Shopee membuat Cashback karena rela dan tujuannya untuk membujuk pelanggan. Disini ada sifat kerelaan dari penjual ke pelanggan, begitu pula dengan pelanggan ada rasa bahagia karena mendapatkan hadiah dari seller.

Cashback dalam aplikasi Shopee ini bukan termasuk dalam kategori riba, karena sesuatu yang berbentuk riba pasti akan mengalami pengurangan atau kelebihan atau akadnya yang berubah. dan jika Cashback termasuk riba pasti akan ada teguran dari ulama untuk tidak memakai cashback.

Sehingga dalam hal ini, ketika toko atau pun pengguna Shopee pay sama-sama diuntungkan, maka dengan adanya hal tersebut dianggap mengandung unsur kebaikan sebagaimana hadits:

سَيِّئٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ سَيِّئٌ الْمُسْلِمُونَ رِءَاءَهُ وَمَا حَسَنٌ اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنٌ الْمُسْلِمُونَ رِءَاءَهُ مَا

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)”

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan Voucher Cashback di situs Shopee dilakukan dan didapatkan dengan cara pengguna harus menyelesaikan transaksi hingga selesai, transaksi dianggap selesai jika anda sudah melewati jangka waktu tertentu yang diatur shopee, setelah selesai Cashback akan diberikan kepada anda berupa koin Shopee.
2. Berdasarkan hasil analisis tinjauan hukum islam terkait praktik penggunaan Voucher cashback pada aplikasi Shopee yang mana Hukum adanya Cashback ini dibolehkan dan tidak mengandung unsur riba. walaupun di dalam sistem hadiah ini mengandung *khiyar ghabn*, yang mana penjual bisa menipu pelanggan untuk alasan tertentu tanpa mengundang kemudharatan. *khiyaar ghabn* diperbolehkan oleh ulama hanafiyah jika tipuannya (*ghabn*) mengandung bujukan (*taghrir*). sifat kerelaan dari penjual ke pelanggan, begitu pula dengan pelanggan ada rasa bahagia karena mendapatkan hadiah dari seller.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Kotler P. *Manajemen Pemasaran [Internet]*. Jakarta: Indeks; 2005. Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=618936>
- [2] Djaslim S. *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya; 2003.
- [3] Durianto D. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2001.
- [4] A. Shimp T. *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. 5th ed*. Jakarta: Erlangga; 2000.
- [5] Febia Nisaul Chamsa, 2019, Kaidah Fikih tentang 'Cashback' dari Penggunaan Uang Virtual, Vol.2 No.12, UIN Raden Mas Said Surakarta.
- [6] *Fatawa at-Tujjar wa Rijal al-A'mal*, Ibnu Utsaimin, (Media Hidayah: *Ushul Fiqih*), hlm. 38
- [7] Maharani, Swanty, Yusup, Akhmad (2022). *Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah 2(1). 41-46.